



PENETAPAN

Nomor 5229/Pdt.G/2021/PA.Bwi

qV°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX. , tempat tanggal lahir Banyuwangi, 28-08-1953 Umur 24 tahun Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat I;

XXX Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 03-04-1959 Umur : 24 tahun Agama : Islam Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ERLISA PUSPITA SARI, S.H., dkk. , advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Aji Sakti Dusun Krajan RT.002 RW. 001 Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober

melawan

XXX, beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat ;

XXX, beralamat di Kantor Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, sebagai -----TURUT TERGUGAT I ;

XXX, beralamat di Kantor Desa Plampangrejo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, sebagai -----TURUT TERGUGAT II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 7 hlm.Pentp.No. 5229/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2021 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 5229/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 04 Nopember 2021 telah mengajukan gugatan Kewarisan atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, di XXX, Kabupaten Banyuwangi, pernah hidup dan tinggal seorang laki laki bernama XXX ;
2. Bahwa, XXX tersebut menikah dengan seorang perempuan bernama XXX pada tanggal 26 Mei 1951 ;
3. Bahwa, dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing masing bernama :
 - 1.XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 28 Agustus 1953 (Penggugat I) ;
 - 2.XXX lahir di Banyuwangi, pada tanggal 3 April 1959 (Penggugat II) ;
4. Bahwa, baik XXX maupun XXX telah sama meninggal dunia, XXX meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1971 sedangkan XXX meninggal dunia pada tanggal 10 April 2017;
5. Bahwa, setelah XXX meninggal dunia, pada tahun 1972 XXX (ibu para Penggugat) menikah lagi dengan sorang laki laki bernama SAMSI yang dalam perkawinan XXX dengan SAMSI tersebut mempunyai seorang anak laki laki bernama XXX yaitu Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2020 Para Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat, namun Tergugat mengaku sebagai ahliwaris dari almarhum XXX dengan mengajukan bukti surat Pernyataan Ahli Waris nomor Register Camat Cluring : 593/19/429.512/2012, Register Desa Plampangrejo Nomor: 539/01/429.512.01/PHB/2012 tertanggal 07 Januari 2012, sehingga karenanya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang ;
7. Bahwa Dalam surat pernyataan waris tersebut menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum XXX adalah XXX, KATIRAH, PAINEM DAN RIBUT RIHADI adalah ahliwaris dari almarhum XXX yang telah ditanda tangani oleh para Pengugat dan Tergugat, padahal para

Hlm. 2 dari 7 hlm.Pentp.No. 5229/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Penggugat tidak pernah menanda tangani surat Pernyataan Ahli Waris nomor Register Camat Cluring : XXX, Register Desa Plampangrejo Nomor: XXX tertanggal 07 Januari 2012 tersebut ;

8. Bahwa, faktanya XXX (Tergugat) bukan anak dari XXX dan bukan merupakan ahli waris dari XXX karena Tergugat merupakan anak dari MISINEM dan suami baru nya (SAMSI) ;

9. Bahwa Oleh karena Tergugat bukan anak biologis/ kandung dari XXX, maka dengan meninggalnya XXX tersebut Para Penggugat lah yang menjadi ahli waris dari almarhum XXX;

10. Bahwa berdasarkan menurut ketentuan hukum islam dan/atau kompilasi hukum islam;

a) Pasal 171 huruf c menyatakan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama **Islam** dan tidak terhalang karena **hukum** untuk menjadi ahli waris”

b) Pasal 174 ayat 1 dalam kompilasi hukum islam mengenai kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari

1. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan saudara perempuan dan nenek;

2. Menurut hubungan perkawinan : duda atau janda;

c) Pasal 174 ayat 2 menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

11. Bahwa berdasarkan penjelasan posita 7 diatas , maka Para Penggugat merupakan ahli waris dari almahum P XXX yang sah Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan Tergugat bukan merupakan ahli waris dari XXX, melainkan ahli waris dari ayah nya yaitu P SAMSI. Dengan demikian beralasan hukum Para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Banyuwangi agar surat Pernyataan Ahli Waris nomor Register Camat Cluring : 593/19/429.512/2012, Register Desa Plampangrejo Nomor: 539/01/429.512.01/PHB/2012 tertanggal 07

Hlm. 3 dari 7 hlm.Pentp.No. 5229/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 dinyatakan batal/ tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala konsekuensi hukumnya;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum surat Pernyataan Ahli Waris nomor Register Camat Cluring : XXX, Register Desa Plampangrejo Nomor: XXX tertanggal 07 Januari 2012 dengan segala konsekuensi hukumnya;
3. Menyatakan bahwa, para Penggugat adalah ahliwaris dari almarhum XXX ;
4. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang dan majelis hakim telah memberikan nasehat dan berusaha mendamaikan keduanya terkait masalah rumahtangga yang sedang dihadapi;

Bahwa atas usaha majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 4 dari 7 hlm.Pentp.No. 5229/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 5 dari 7 hlm.Pentp.No. 5229/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

- a. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5229/Pdt.G/2021/PA.Bwi dari Penggugat;
- b. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Selasa, tanggal 16 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Zaenah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad, M.H. dan Drs. Ambari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Drs. Ambari, M.S.I.

Hlm. 6 dari 7 hlm.Pentp.No. 5229/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Panitera Pengganti,

Djunaidi Ichwantoro, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp405.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm.Pentp.No. 5229/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)